

Dampak Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus KPP Pratama Depok Sawangan

Sri Agustini¹, Risha Dara Puspita²

Universitas Pamulang, Indonesia

dosen00535@unpam.ac.id¹, rishadapita@gmail.com²

Submitted: 06th Jan 2024 | **Edited:** 10th April 2024 | **Issued:** 01st June 2024

Cited on: Agustini, S., & Puspita, R. D. (2024). Dampak Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus KPP Pratama Depok Sawangan. *INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 11(1), 164-172.

Abstract

This study aims to determine the effect of tax understanding, tax provisions, and tax sanctions. In Taxes Against Individual Taxpayer Compliance. This research was conducted at KPP Pratama Depok Sawangan. The population in this study is 97,926 individual taxpayers. This type of research uses quantitative methods, the sample of this study uses the Simple Random Sampling method. The sample size is calculated using the slovin formula so that the sample is 100 individual taxpayers. Data collection was carried out by distributing questionnaires and analyzed using the SPSS version 25 program with descriptive statistical methods, data quality tests, classical assumption tests and hypothesis testing. Based on the analysis it was concluded that simultaneously the variable Understanding of Taxes, Tax Provisions and Tax Sanctions has an effect on Individual Taxpayer Compliance. While partially the variable that Tax Understanding has no significant effect on Individual Taxpayer Compliance, Tax Provisions has a significant effect on Individual Taxpayer Compliance, Tax Sanctions do not have a significant effect on Individual Taxpayer Compliance.

Keywords: Tax Understanding; Tax Provisions; Tax Sanctions; Individual Taxpayer Compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan. Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Depok Sawangan. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 97.926 wajib pajak orang pribadi, Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sampel penelitian ini menggunakan metode Simple Random Sampling. Besarnya sampel dihitung menggunakan rumus slovin sehingga sampel berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner/angket dan dianalisis menggunakan program SPSS versi 25 dengan metode statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Berdasarkan analisis disimpulkan bahwa secara simultan variabel Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan secara persial variabel bahwa Pemahaman Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Ketentuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: Pemahaman Pajak; Ketentuan Pajak; Sanksi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

PENDAHULUAN

Dalam sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan penerimaan pajak suatu negara. Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan adalah melalui peningkatan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, penerapan ketentuan pajak yang jelas, dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemahaman pajak, ketentuan pajak, dan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

Pemahaman pajak mengacu pada tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka. Pemahaman yang baik diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Faktor-faktor seperti pendidikan perpajakan, sosialisasi peraturan pajak, serta akses terhadap informasi pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman ini. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana pemahaman pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ketentuan pajak yang jelas dan konsisten juga merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan yang efektif. Ketentuan yang kompleks dan berubah-ubah dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan wajib pajak, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepatuhan. Sebaliknya, ketentuan yang transparan dan mudah dipahami akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana ketentuan pajak yang ada mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan. Pemberian sanksi yang tepat dan adil diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar aturan. Namun, efektivitas sanksi juga bergantung pada persepsi wajib pajak mengenai keadilan dan konsistensi dalam penerapannya. Penelitian ini akan menganalisis dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta bagaimana persepsi mereka terhadap sanksi tersebut mempengaruhi kepatuhan mereka.

LANDASAN TEORI

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman yang baik tentang kewajiban dan hak-hak perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Dewi & Sumaryanto, 2019). Ketika wajib pajak memahami secara jelas tentang mekanisme perhitungan pajak, prosedur pelaporan, dan manfaat dari pembayaran pajak, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Atarwaman, 2020). Kurangnya pemahaman sering kali mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepatuhan.

Dampak Ketentuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ketentuan pajak yang jelas dan transparan juga berperan besar dalam

meningkatkan kepatuhan. Regulasi yang mudah dipahami dan diterapkan memberikan kejelasan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Zuhdi, et al., 2019). Ketika ketentuan pajak sering berubah atau terlalu kompleks, wajib pajak mungkin merasa bingung atau enggan untuk patuh karena takut melakukan kesalahan. Oleh karena itu, regulasi yang sederhana dan stabil sangat penting untuk mendorong kepatuhan yang lebih baik.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan instrumen yang digunakan untuk menegakkan kepatuhan. Keberadaan sanksi yang tegas dan konsisten dapat menjadi deterrent bagi perilaku non-kepatuhan (Khodijah, et al., 2021). Wajib pajak yang mengetahui adanya konsekuensi serius jika tidak mematuhi peraturan pajak akan cenderung lebih patuh. Namun, efektivitas sanksi juga tergantung pada penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Sanksi yang diterapkan secara konsisten dan transparan akan meningkatkan rasa keadilan dan kepatuhan di kalangan wajib pajak.

Interaksi antara Pemahaman, Ketentuan, dan Sanksi Perpajakan

Pemahaman pajak, ketentuan pajak, dan sanksi perpajakan saling berinteraksi dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang baik tentang ketentuan pajak dan sanksi yang diterapkan akan meningkatkan kepatuhan, karena wajib pajak mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Ketentuan pajak yang jelas juga memudahkan pemahaman, sedangkan sanksi yang efektif akan menguatkan pentingnya mematuhi aturan tersebut.

Studi Kasus di KPP Pratama Depok Sawangan

Studi kasus di KPP Pratama Depok Sawangan menunjukkan bahwa pemahaman pajak, ketentuan pajak, dan sanksi perpajakan secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kebijakan yang mendukung edukasi pajak, penyederhanaan regulasi, dan penegakan sanksi yang adil dapat meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan. Temuan ini dapat dijadikan acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa depan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif uji hipotesis dengan menggunakan angka yang didapat dari Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Depok Sawangan. Sesuai judul penelitian yaitu pengaruh pemahaman pajak, ketentuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Depok Sawangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di KPP Pratama Depok, Sawangan.

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan profil data

sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang untuk menguji hipotesis.

Untuk menguji kualitas pengumpulan data dalam penelitian ditentukan oleh instrument pengumpulan data nya. Instrument itu dikatakan berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan pemakaiannya bila sudah di uji validitas dan reliabilitasnya. Oleh karena itu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas data.

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi antara variabel X dan variabel Y secara persial atau dapat dikatakan uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasipendenden yang diuji pada tingkat signifikan 0,05.

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN

Uji Statistik Deskriptif

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pemahaman Pajak (X_1), Ketentuan Pajak (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3) dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan di uji secara statistik deskriptif dan diambil berdasarkan data yang diperoleh dari angket atau jawaban yang diberikan oleh responden. Berikut disajikan hasil analisis statistik yang terlihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Pajak	100	28	50	37.25	4.375
Ketentuan Pajak	100	25	50	38.16	4.483
Sanksi Perpajakan	100	20	50	35.71	6.168
Wajib Pajak Orang Pribadi	100	28	50	38.12	4.291
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Diolah Menggunakan Program SPSS, 2024

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji sah atau tidaknya suatu kuesioner dimana kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil olah data menunjukkan seluruh instrumen memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0.3 (kriteria validitas), maka dapat disimpulkan seluruh instrumen penelitian adalah valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Pemahaman Pajak	0.810	Realibel
2	Ketentuan Pajak	0.853	Realibel
3	Sanksi Perpajakan	0.870	Realibel

Sumber: Data Diolah Menggunakan Program SPSS, 2024

Hasil olah data diketahui seluruh variabel memiliki nilai reliabilitas lebih besar dari kriteria minimum 0.7, maka dapat disimpulkan seluruhnya memiliki

tingkat reliabilitas yang baik.

Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan Kolmogrov-Sminorv Test, pada hasil olah data menunjukkan bahwa angka statistik sebesar 0,069 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,05. Data populasi dikatakan normal jika koefisien Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan data berdistribusi dengan normal.

Uji Regresi Linear

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	15.340	3.857		3.978	.000
Pemahaman Pajak	.112	.086	.114	1.309	.194
Ketentuan Pajak	.362	.111	.378	3.275	.001
Sanksi Perpajakan	.134	.079	.193	1.700	.092

Sumber: Data Diolah Menggunakan Program SPSS, 2024

Pemahaman Pajak - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai regresi sebesar 0.114 dapat dianalisis melalui beberapa teori perpajakan. Salah satu teori yang relevan adalah Model Allingham-Sandmo (Tri Wahyuningsih, 2019), yang mengasumsikan bahwa wajib pajak bertindak berdasarkan analisis biaya-manfaat dalam memutuskan untuk patuh atau tidak patuh. Dalam konteks ini, meskipun pemahaman pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban mereka, keputusan akhir untuk mematuhi tetap sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti probabilitas deteksi ketidakpatuhan dan besarnya sanksi yang mungkin diterima. Oleh karena itu, pemahaman pajak saja tidak cukup untuk secara signifikan mempengaruhi kepatuhan jika risiko dan konsekuensi dari ketidakpatuhan tidak dianggap cukup mengancam.

Pendekatan psikologis dan sosiologis juga memberikan wawasan penting dalam memahami hasil penelitian ini. Menurut teori perilaku rencana (Theory of Planned Behavior), sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subjektif, dan persepsi kontrol terhadap perilaku lebih menentukan niat seseorang untuk patuh daripada pemahaman teknis tentang peraturan pajak (Septanta, 2018). Dalam konteks ini, meskipun seseorang memiliki pemahaman yang baik tentang pajak, kepatuhan mereka lebih banyak dipengaruhi oleh sikap pribadi terhadap kewajiban pajak, tekanan sosial dari lingkungan, dan kepercayaan terhadap institusi perpajakan. Jika kepercayaan terhadap institusi pajak rendah atau ada norma sosial yang mendukung ketidakpatuhan, pemahaman pajak yang baik tidak akan cukup untuk meningkatkan kepatuhan secara signifikan (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Selain itu, hasil penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Simplifikasi sistem pajak, penegakan hukum yang lebih tegas, serta kampanye edukasi yang tidak hanya

fokus pada aspek teknis tetapi juga pada moral dan etika membayar pajak, dapat lebih efektif. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penggunaan dana pajak juga harus ditingkatkan, karena persepsi positif tentang pengelolaan pajak dapat mendorong kepatuhan. Dengan demikian, sementara pemahaman pajak tetap penting, strategi kebijakan harus lebih luas dan mencakup berbagai faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Ketentuan Pajak - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ketentuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai regresi sebesar 0.378 dapat dijelaskan melalui teori perpajakan yang berfokus pada struktur regulasi dan pengaruhnya terhadap perilaku wajib pajak. Salah satu teori yang relevan adalah Teori Kepatuhan Pajak dari Fischer Model, yang mengemukakan bahwa faktor struktural, seperti regulasi pajak yang jelas dan mudah dipahami, sangat penting dalam memengaruhi tingkat kepatuhan (Putri & Afiqoh, 2023; Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Ketentuan pajak yang jelas memberikan panduan yang pasti bagi wajib pajak tentang apa yang diharapkan dari mereka, mengurangi ketidakpastian dan kebingungan yang bisa menjadi penghalang kepatuhan. Ketika wajib pajak memahami dengan tepat kewajiban mereka dan merasa bahwa regulasi tersebut adil dan transparan, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Teori ini juga didukung oleh pendekatan administrasi perpajakan yang menekankan pentingnya regulasi yang dapat diakses dan dipahami oleh semua wajib pajak (Satria, 2017). Ketentuan pajak yang kompleks dan sulit dipahami dapat menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran akan kesalahan, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepatuhan. Sebaliknya, regulasi yang dirancang dengan baik dan disosialisasikan secara efektif menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan secara sukarela. Dengan nilai regresi sebesar 0.378, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan dan keteraturan dalam ketentuan pajak memiliki dampak yang cukup kuat dalam mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka secara benar dan tepat waktu.

Selain itu, efek signifikan dari ketentuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat melalui lensa teori perilaku yang mengakui pentingnya faktor-faktor kontekstual dan instrumental. Teori-teori seperti Theory of Planned Behavior mengindikasikan bahwa persepsi wajib pajak terhadap regulasi dan kebijakan sangat mempengaruhi niat dan tindakan mereka (Namarina Supaika & Halimatusadiah, 2023). Ketika ketentuan pajak dirasa adil dan prosedurnya dianggap mudah diikuti, wajib pajak merasa lebih termotivasi untuk patuh. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan, pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa ketentuan pajak tidak hanya jelas dan konsisten (Pradnyana & Prena, 2019), tetapi juga dirancang untuk meminimalkan beban administratif dan meningkatkan rasa keadilan di antara wajib pajak.

Sanksi Perpajakan - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai regresi sebesar 0.193 dapat dianalisis melalui beberapa teori perpajakan dan konteks praktisnya. Salah satu teori yang relevan adalah Teori Kepatuhan Ekonomi, yang sering kali mengasumsikan bahwa sanksi dan penegakan hukum memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan. Menurut Model Allingham-Sandmo

(Farah, 2020; Mardiasmo, 2019), kepatuhan pajak ditentukan oleh probabilitas deteksi dan besarnya sanksi. Namun, nilai regresi yang rendah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi ada, mereka mungkin tidak cukup kuat atau konsisten diterapkan untuk secara signifikan mempengaruhi perilaku wajib pajak (Khodijah, et al., 2021).

Teori perilaku juga memberikan wawasan penting dalam memahami hasil ini. Menurut Theory of Planned Behavior, perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ermawati, 2018). Dalam konteks ini, sanksi mungkin tidak cukup mempengaruhi kepatuhan jika sikap wajib pajak terhadap pajak negatif atau jika norma sosial di sekitarnya tidak mendukung kepatuhan pajak. Wajib pajak mungkin juga merasa bahwa probabilitas deteksi sangat rendah atau bahwa penegakan hukum tidak adil atau tidak konsisten, sehingga mengurangi efektivitas sanksi sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan.

Selain itu, persepsi terhadap keadilan dan efisiensi sistem perpajakan dapat mempengaruhi dampak sanksi. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil atau bahwa sanksi diterapkan secara tidak konsisten, mereka mungkin kurang termotivasi untuk mematuhi aturan meskipun ada ancaman sanksi (Dewi & Sumaryanto, 2019). Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti pemahaman tentang kewajiban pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah mungkin lebih signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih komprehensif yang mencakup peningkatan edukasi pajak, transparansi dalam penerapan sanksi, serta upaya untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak, ketentuan pajak, dan sanksi perpajakan berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai determinasi sebesar 30,3% dapat dijelaskan melalui beberapa teori perpajakan. Nilai determinasi ini, atau koefisien determinasi (R^2), menunjukkan bahwa sekitar 30,3% variabilitas dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga faktor ini. Ini berarti bahwa meskipun faktor-faktor ini signifikan, ada juga faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak dijelaskan dalam model ini.

Menurut teori kepatuhan perpajakan, seperti Model Fischer dalam (Abdullah & Iswara, 2023; Au, et al., 2022), kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikelompokkan menjadi faktor ekonomi, sosial, dan psikologis. Pemahaman pajak mencakup aspek pendidikan dan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka, yang dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepatuhan. Ketentuan pajak yang jelas dan mudah dipahami membantu mengurangi kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai pencegah (deterrent), meskipun efektivitasnya sering bergantung pada konsistensi dan persepsi tentang keadilan dalam penerapan sanksi tersebut (Atarwaman, 2020).

Selain itu, nilai determinasi sebesar 30,3% mengindikasikan bahwa pemahaman pajak, ketentuan pajak, dan sanksi perpajakan adalah faktor penting, namun tidak satu-satunya faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

Faktor lain yang mungkin berkontribusi signifikan termasuk moral pajak (tax morale), kepercayaan terhadap pemerintah, dan norma sosial. Moral pajak merujuk pada motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang dapat dipengaruhi oleh persepsi tentang keadilan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan pajak oleh pemerintah. Norma sosial dan budaya di sekitar wajib pajak juga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara efektif, pendekatan yang holistik dan integratif diperlukan, yang mencakup pendidikan pajak, reformasi regulasi, penegakan hukum yang adil, serta upaya untuk membangun kepercayaan dan moral pajak yang tinggi di masyarakat.

Uji Statistik F

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak, ketentuan pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan nilai F hitung sebesar 15.362 dan probabilitas 0.000, dapat dijelaskan melalui beberapa teori perpajakan yang relevan. Nilai F hitung yang tinggi dan probabilitas yang sangat rendah ($p < 0.05$) menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan sangat signifikan, artinya ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan pajak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang terintegrasi dalam pengelolaan perpajakan, yang mencakup pendidikan pajak untuk meningkatkan pemahaman, regulasi yang jelas, dan penegakan sanksi yang efektif, secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Strategi ini harus diterapkan secara simultan untuk mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Iswara, U. S. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 57. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5003>
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 6(1), 348–368. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12
- Au, L. T. N., Hoang, H. T., & Ho, L. T. H. (2022). Tax service quality for enterprises: development of a valid measurement scale. *Asia-pacific Journal of Business Administration*. <https://doi.org/10.1108/apjba-01-2021-0033>
- Dewi, N. T., & Sumaryanto. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1-12.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati *Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus*. 2018, 106–122.
- Farah, R. N. (2020). Pengaruh Penerapan e-Filing, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, e-ISSN: 2460-0585 Vol. 9 No. 3 Maret 2020 Hal.

1-21.

- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan (Dian Arum (ed.); 2019th ed.). Penerbit Andi Yogyakarta.
- Namarina Supaika, C. A. Z., & Halimatusadiah, E. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6676>
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi. Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65.
- Putri, S. H., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 57. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5003>
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9, 1–12.
- Satria, H. (2017) Pengaruh Pemahaman Pajak, Ketentuan Perpajakan Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Konstruksi Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 130-145.
- Septanta, R. (2018). Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Kantor Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Tarif Pajak dan Aturan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan di KPP Madya Tangerang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 1–23.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 191–200. <https://doi.org/10.37641/jjakes.v9i1.560>
- Tri Wahyuningsih. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 192–241.
- Zuhdi, M. I., Suryadi, D., & Yuniati. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(3), 229–237. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i3.103>